



PUTUSAN
Nomor 1660/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT DOW INDONESIA, NPWP: 03.080.133.6-073.000, beralamat di Gedung World Trade Centre, WTC 3, Lantai 32, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (d/h. Wisma GKBI Suite 2001, Lantai 20, Jalan Jend. Sudirman Nomor 28, Jakarta), yang diwakili oleh Fenny Wangsaputri, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1428/PJ./2020, tanggal 09 Maret 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108199.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00207/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nomor: 00013/206/13/073/15 tanggal 29 Juni 2015 Tahun Pajak 2013;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 01 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108199.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00207/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nomor: 00013/206/13/073/15 tanggal 29 Juni 2015 Tahun Pajak 2013 atas nama PT. DOW INDONESIA, NPWP 03.080.133.6-073.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 LT. 20, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta, dan menetapkan perhitungan menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	US\$
1	Jumlah penghasilan neto	7,137,211.60
2	Kompensasi Kerugian	0.00
3	Penghasilan Kena Pajak	7,137,211.60
4	PPH Terutang (tarif x 3)	1,784,302.90
5	Kredit Pajak:	
	a. Dipotong/dipungut oleh pihak lain	
	a.1. PPh Pasal 22	1,643,929.92
	a.2. PPh Pasal 23	19,766.99
	b. Dibayar sendiri	
	b.1. PPh Pasal 25	200,790.99
	c. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	1,864,487.90
6	Jumlah PPh Kurang/(Lebih) dibayar	(80,185.00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 05 Februari 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 05 Februari 2020;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1660/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 05 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108199.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019 yang diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2019 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya menyangkut sengketa Koreksi Pembelian sebesar USD8,756,787.47 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108199.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019 yang diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2019 terbatas pada pokok sengketa Koreksi Pembelian sebesar USD8,756,787.47 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

3. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00207/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00013/206/13/073/15 tertanggal 29 Juni 2015; dan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1660/B/PK/Pjk/2021



(b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00013/206/13/073/15 tertanggal 29 Juni 2015,

dengan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Uraian	(USD)
a. Peredaran Usaha	66,289,080.00
b. Harga Pokok Penjualan	67,657,727.00
c. Laba/(Rugi) Bruto Usaha	(1,368,647.00)
d. Biaya Usaha Lainnya	6,377,683.00
e. Penghasilan Netto dari Usaha	(7,746,330.00)
f. Penghasilan/(Biaya) dari luar usaha	7,093,370.00
g. Penyesuaian Fiskal:	
- Fiskal Positif	447,947.13
- Fiskal Negatif	1,414,563.95
Total Penyesuaian Fiskal	(966,615.87)
h. Penghasilan Netto	(1,619,575.87)
i. Kompensasi Kerugian	0
j. Penghasilan Kena Pajak	(1,619,575.87)
k. PPh Badan Terutang	0
l. Kredit Pajak	1,864,487.90
m. PPh yang masih kurang/(lebih) dibayar	(1,864,487.90)

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon PK rugi fiskal tahun pajak 2013 yang seharusnya dapat dikompensasikan ke tahun pajak selanjutnya sebesar USD1,619,575.87 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima titik delapan puluh tujuh dollar amerika) dan mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali masih terima sebesar USD1,864,487.90 (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh titik sembilan puluh dollar amerika) ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang Pengadilan Pajak;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00207/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nomor: 00013/206/13/073/15 tanggal 29 Juni 2015 Tahun Pajak 2013 atas nama PT. DOW INDONESIA, NPWP 03.080.133.6-073.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 LT. 20, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta, dan menetapkan perhitungan menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	US\$
1	Jumlah penghasilan neto	7,137,211.60
2	Kompensasi Kerugian	0.00
3	Penghasilan Kena Pajak	7,137,211.60
4	PPH Terutang (tarif x 3)	1,784,302.90
5	Kredit Pajak:	
	d. Dipotong/dipungut oleh pihak lain	
	a.1. PPh Pasal 22	1,643,929.92
	a.2. PPh Pasal 23	19,766.99
	e. Dibayar sendiri	
	b.1. PPh Pasal 25	200,790.99
	f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	1,864,487.90
6	Jumlah PPh Kurang/(Lebih) dibayar	(80,185.00)

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:



- Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Pembelian sebesar \$US 8,851,864.50 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa dengan tidak memasukkan unsur pendapatan lain-lain dalam menghitung *Operating Margin (OM)*, sehingga *Operating Margin (OM)*, Pemohon Banding berdasarkan SPT Tahun Pajak 2013 sebesar - 11,69% (minus 11,69%);
- Bahwa untuk memperoleh harga transfer yang wajar Terbanding menggunakan *Operating Margin (OM)* pada *quartile 2* (median) sebesar 1,67%, sehingga diperoleh koreksi pembelian sebesar US\$ 8,851,864.50 (US\$ 69,223,799.00 dikurangi US\$ 60,371,934.50);
- Bahwa menurut Majelis, penetapan Data Keuangan dengan single year (2013) oleh Terbanding tanpa ada argumentasi/alasan yang jelas, dan penambahan 9 (sembilan) perusahaan dengan pendekatan kesamaan produk juga kurang tepat karena Pemohon Banding sesuai dengan kegiatan usaha adalah dengan pendekatan fungsi (distribusi). Dengan demikian *Operating Margin (OM)* sebesar 1,67% tidak dapat diterima;
- Bahwa nilai *Operating Margin (OM)* yang wajar adalah yang berada pada rentang *quartile* sehingga digunakan *Operating Margin (OM)* pada *quartile 2* (median) sesuai dengan TP.Doc (final) Tahun 2013 yang dibuat oleh Pemohon Banding yaitu sebesar 1,52%
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka koreksi positif atas Pembelian oleh Terbanding sebesar US\$8,851,864.50, sebesar US\$ 95,077.03 dibatalkan, sedangkan sisanya sebesar US\$ 8,756,787.47 tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian banding Pemohon Banding dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. DOW INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1660/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1660/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)